



PUTUSAN

Nomor 1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RIZKY SAFRSAH**, lahir di Jakarta tanggal 1 Desember 1994, Alamat di Jl. Penghulu No. 15 RT. 010/RW. 01 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan NIK. 317203011294001, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT I;

2. **FANDY ACHMAD CHOERUDDIN**, lahir di Jakarta tanggal 18 November 1992, alamat di Jl. Kalibaru Timur No. 8 RT. 2/RW. 13, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara NIK. 3172041811920001, selanjutnya disebut sebagai.....

PENGGUGAT II;

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

PARA PENGGUGAT dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Francois Hallatu. S.H., M.H., dkk Law firm Francois Hallatu & Associates** berkantor di Jl. Peta Selatan komplek Ruko Kalideres Indah I Blok D No. 3 B Jakarta Barat 11830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT;**

LAWAN:

PT. Asuransi Jiwa Sinarmas Msig Tbk, (dilakukan perbaikan nama Tergugat berdasarkan Surat tertanggal 18 April 2024, menadi **PT. MSIG Life Insurance Indonesia Tbk.**) Berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920, MSIG Tower Lt. 6, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Benhard Siahaan, S.H., M.H., dkk** selaku karyawan pada *Legal & Corporate*

Hal 1 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secretary Division **PT MSIG Life Insurance Indonesia**

Tbk, Kantor beralamat di Sinarmas MSIG Tower, Jl.

Jend. Sudirman Kav. 21, Setiabudi, Jakarta Selatan,

bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor

Nomor: 089/MSL-SKU/XII/2023 tertanggal 27 Desember

2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 1198/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. PENGGUGAT I, RIZKY SAFRSAH, Tertanggung Polis Asuransi Sinarmas produk SMiLe Medika Ultima No. 37.229.2023.00158 berlaku sejak tanggal 09 Januari 2023, premi Rp. 6.736.500.- (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), didebet dari rekening Bank Central Asia (BCA) No. 0930151416 atas nama PENGGUGAT I.
2. PENGGUGAT II, FANDY ACHMAD CHOERUDDIN, Tertanggung Polis Asuransi Sinarmas produk SMiLe Medika Ultima No. 37.229.2023.00244 berlaku sejak tanggal 14 Januari 2023, premi Rp. 6.736.500.- (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) didebet dari rekening Bank Central Asia (BCA) No. 0930153192 atas nama PENGGUGAT II.
3. Polis Asuransi Sinarmas milik PENGGUGAT I No. 37.229.2023.00158 & milik PENGGUGAT II No. 37.229.2023.00244 adalah kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang per asuransian menyatakan **asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :**

Hal 2 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



- a. Memberi penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti atau;
 - b. Memberi pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan / atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
4. Polis PENGGUGAT I & polis PENGGUGAT II memiliki syarat-syarat umum polis asuransi jiwa perorangan SMiLe Medika Ultima, jenis manfaat, manfaat rawat inap menyatakan "**manfaat tunai harian rawat inap, maksimal 120 (seratus dua puluh) hari pertahun polis, dengan manfaat perhari sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)** merupakan kesepakatan mengikat para Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 1338 KUH Perdata.
5. PENGGUGAT I / RIZKY SAFRSAH, mengalami sakit dan dirawat inap di Rumah Sakit, mengajukan claim pembayaran rawat inap kepada TERGUGAT total sebesar Rp. 240.000.000.- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :
- 5.1. PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Abdul Radjak, selama empat hari, dari tanggal 14 Februari 2023 sampai tanggal 17 Februari 2023, mengajukan claim rawat inap sebesar Rp. 20.000.000.- (*dua puluh juta rupiah*) perhitungan 4 x Rp. 5.000.000, **melampirkan** asli surat ringkasan pasien pulang rawat inap diterbitkan RS. Dr. Abdul Radjak Salemba;
- TERGUGAT melalui surat tanggal 15 Maret 2023 No. 916/KLAIM/V/PDOC/III/2023 perihal pemberitahuan pengajuan klaim menyatakan " kami telah menerima dokumen pengajuan klaim, **namun mohon maaf klaim belum dapat di proses** karena dokumen harus dilengkapi yaitu :

Jenis kelengkapan dokumen	Keterangan
Dokumen lain lain	<i>Mohon dapat melampirkan surat koordinasi manfaat dari</i>



	AIA untuk perawatan tanggal 14 – 17/02/2023
--	--

5.2. PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Columbia Asia Pulomas, selama tujuh hari, dari tanggal 01 Maret 2023 sampai tanggal 08 Maret 2023, mengajukan claim rawat inap sebesar Rp. 35.000.000.- (*tiga puluh lima juta rupiah*), 7 x Rp. 5.000.000, **melampirkan** asli surat ringkasan pasien pulang rawat inap, diterbitkan RS. Columbia Asia.

TERGUGAT melalui email cdcinfo@sinarmasmsiglife.co.id tanggal 04 April 2023 ke email PENGGUGAT I RIZKYRIZKYSAF94@gmail.com menyatakan “pengajuan klaim polis No. 37.229.2023.00158 telah diterima dan akan segera diproses namun hingga saat ini tidak ada realisasi pembayaran klaim tersebut.

5.3. PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS. Permata Cibubur, selama sepuluh hari, dari tanggal 03 April 2023 sampai tanggal 12 April 2023, mengajukan klaim rawat inap sebesar Rp. 50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*), 10 x Rp.5.000.000, **melampirkan** asli surat ringkasan pulang / Resume pasien Rizky Safrsah diterbitkan RS. Permata Cibubur;

TERGUGAT melalui email cdcinfo@sinarmasmsiglife.co.id tanggal 10 Mei 2023 ke email PENGGUGAT I RIZKYRIZKYSAF94@gmail.com menyatakan pengajuan klaim polis No. 37.229.2023.00158 telah diterima dan akan segera diproses namun hingga saat ini tidak ada realisasi pembayaran klaim tersebut.

5.4. PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS. Puri Cinere, selama 8 (delapan) hari, dari tanggal 06 Mei 2023 sampai tanggal 13 Mei 2023, mengajukan claim rawat inap sebesar Rp. 40.000.000.- (*empat puluh juta rupiah*), 8 x Rp. 5.000.000.- **melampirkan** asli Kwitansi rawat inap pasien Rizky Safrsah diterbitkan RS. Puri Cinere;

TERGUGAT, melalui email cdcinfo@sinarmasmsiglife.co.id tanggal 13 Juni 2023 ke email PENGGUGAT I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKYRIZKYSAF94@gmail.com menyatakan klaim polis No. 37.229.2023.00158, belum dapat diproses karena dokumen persyaratan klaim belum lengkap, namun hingga saat ini tidak ada realisasi pembayaran klaim tersebut.

- 5.5. PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS. Pusat Pertamina, selama 10 (sepuluh) hari, dari tanggal 08 Juni 2023 sampai tanggal 17 Juni 2023, mengajukan claim rawat inap sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) 10 x Rp. 5.000.000.- **melampirkan** asli surat ringkasan pulang pasien Rizky Safrsah diterbitkan RS. Pusat Pertamina.

TERGUGAT melalui email cdcinfo@sinarmasmsiglife.co.id tanggal 24 Juli 2023 ke email PENGGUGAT I RIZKYRIZKYSAF94@gmail.com menyatakan klaim polis No. 37.229.2023.00158 telah diterima dan akan segera diproses, namun hingga saat ini tidak ada realisasi pembayaran klaim tersebut.

- 5.6. PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS. Permata Cibubur selama 9 (sembilan) hari, dari tanggal 20 Juli 2023 sampai tanggal 28 Juli 2023, mengajukan claim rawat inap sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), 9 x Rp. 5.000.000.- **melampirkan** asli surat Ringkasan Pulang / Resume, pasien Rizky Safrsah diterbitkan RS. Permata Cibubur;

TERGUGAT melalui email cdcinfo@sinarmasmsiglife.co.id tanggal 18 Agustus 2023 ke email Penggugat I RIZKYRIZKYSAF94@gmail.com menyatakan "klaim polis No. 37.229.2023.00158 telah diterima dan akan segera diproses namun hingga saat ini tidak ada realisasi pembayaran klaim.

- 5.7. PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS. Cibitung Medika, selama 7 (tujuh) hari, dari tanggal 20 Agustus 2023 sampai tanggal 26 Agustus 2023, mengajukan claim rawat inap sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), 7 x Rp. 5.000.000.- **melampirkan** asli surat rincian biaya, pasien Rizky Safrsah diterbitkan RS. Cibitung Medika;

Hal 5 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT melalui email cdcinfo@sinarmasmsiglife.co.id tanggal 20 Oktober 2023 ke email PENGGUGAT I RIZKYRIZKYSAF94@gmail.com menyatakan tidak dapat kami bayarkan klaim polis No. 37.229.2023.00158.

6. PENGGUGAT II / FANDY ACHMAD CHOERUDDIN mengalami sakit dan dirawat inap di Rumah Sakit, mengajukan claim pembayaran rawat inap harian kepada TERGUGAT total sebesar **Rp. 145.000.000** (seratus empat puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

6.1. PENGGUGAT II, sakit dan dirawat di RS Permata Cibubur, selama 6 (enam) hari, dari tanggal 20 Maret 2023 sampai tanggal 26 Maret 2023, PENGGUGAT II mengajukan claim rawat inap sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), 6 x Rp. 5.000.000.- **melampirkan** asli surat ringkasan pulang / resume, pasien Fandy Achmad Choeruddin diterbitkan RS. Permata Cibubur;

*Tergugat melalui surat No. 2218/INV/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023 perihal pemberitahuan penolakan klaim, **kekurangan surat koordinasi manfaat dari Takaful, untuk perawatan tanggal 20 – 26 Maret 2023.***

6.2. PENGGUGAT II, sakit dan dirawat di RS. Columbia Asia, selama 8 (delapan) hari, dari tanggal 10 April 2023 sampai tanggal 18 April 2023, PENGGUGAT II mengajukan claim rawat inap sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), 8 x Rp. 5.000.000.- **melampirkan** asli surat ringkasan pasien pulang rawat inap, pasien Fandy Achmad Choeruddin diterbitkan RS. Columbia Asia;

*TERGUGAT melalui surat tanggal 30 Mei 2023 No.73159/CLM/05/2023, perihal ketidak lengkapan dokumen klaim, **kekurangan surat koordinasi manfaat dari prudential, untuk perawatan tanggal 10 – 18 April 2023.***

6.3. PENGGUGAT II, sakit dan dirawat di RS. Puri Cinere, selama 8 (delapan) hari, dari tanggal 22 Mei 2023 sampai tanggal 30 Mei 2023, Penggugat mengajukan claim rawat inap sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), 8 x Rp. 5.000.000.-,

Hal 6 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



melampirkan asli surat ringkasan pulang pasien Fandy Achmad diterbitkan RS. Puri Cinere;

Tergugat melalui surat tanggal 18 September 2023 No. 2004/INV/IX/2023 perihal : pemberitahuan penolakan klaim, kekurangan surat koordinasi dari Prudential untuk perawatan tanggal 22 – 30 Mei 2003.

- 6.4. PENGGUGAT II, sakit dan dirawat di RS. Pertamina Pusat, selama 7 (tujuh) hari, dari tanggal 24 Juni 2023 sampai tanggal 30 Juni 2023, PENGGUGAT II mengajukan claim rawat inap sebesar Rp. 35.000.000.- (*tiga puluh lima juta rupiah*), 7 x Rp. 5.000.000.-, **melampirkan** asli surat Ringkasan Pulang, pasien Fandy Achmad Choeruddin diterbitkan RS. Pertamina Pusat;

TERGUGAT melalui email cdcinfo@sinarmasmsiglife.co.id tanggal 04 Agustus 2023 ke email PENGGUGAT II FANDYFANDYCHOE92@gmail.com menyatakan pengajuan telah diterima dalam proses, namun hingga saat ini tidak ada realisasi pembayaran klaim

7. Bahwa TERGUGAT, menolak klaim PENGGUGAT I & PENGGUGAT II dengan alasan **klaim tidak disertai surat koordinasi manfaat dari perusahaan asuransi lain** adalah penolakan yang tidak beralasan karena yang diklaim PENGGUGAT I & PENGGUGAT II adalah **pembayaran santunan harian rawat inap rumah sakit bukan selisih bayaran.**

8. Bahwa tindakan TERGUGAT yang meminta surat koordinasi manfaat terhadap klaim santunan harian rawat inap **adalah tindakan TERGUGAT yang menghambat pembayaran.**

- 8.1. Pasal 31 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2014 menyatakan "*perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.*



8.2. Penjelasan pasal 31 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2014 menyatakan *tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, antara lain :*

- a. *Memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian di ikuti dengan permintaan penyerahan dokumen yang lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;*
- b. *Menunda penyelesaian dan pembayaran klaim karena menunggu penyelesaian dan / atau pembayaran klaim re asuransinya;*
- c. *Tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi karena alasan adanya keterkaitan dengan penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam satu polis yang sama;*
- d. *Menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktik usaha asuransi yang berlaku umum.*

9. Bahwa TERGUGAT, hingga saat ini tidak membayar biaya santunan rawat inap rumah sakit PENGGUGAT I sebesar Rp. 240.000.000 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*), maka Tergugat **wanprestasi**.

10. Bahwa TERGUGAT, hingga saat ini tidak ada membayar biaya santunan rawat inap rumah sakit PENGGUGAT II sebesar Rp. 145.000.000 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*), maka Tergugat **wanprestasi**.

Dalam hal Wanprestasi, **Prof. Subkti. SH** dalam bukunya hukum Perjanjian, penerbit PT. Intermedia, Jakarta tahun 2005, cetakan ke 21 halaman 45 menyatakan bahwa **suatu tindakan dapat di kwalifikasikan sebagai tindakan wanprestasi apabila :**

- *Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya*
- *Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan*
- *Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat*
- *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan*

Hal 8 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



wanprestasi yang timbul dari perjanjian (*agreement*), menurut ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, karena :

- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
- Tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau;
- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak

11. Bahwa Tergugat wajib membayar biaya rawat inap perawatan rumah sakit kepada para Penggugat total sebesar **Rp. 385.000.000.-** (*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*) secara tunai dan cash, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, jika TERGUGAT lalai dikenakan denda per hari sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

11.1. PENGGUGAT I sebesar Rp. 240.000.000.- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) ditransfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) No. 0930151416 atas nama Rizky Safrsah;

11.2. PENGGUGAT II sebesar Rp. 145.000.000.- (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) ditransfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) No. 0931053192 atas nama Fandy Achmad Choeruddin.

12. Bahwa agar Gugatan Para Penggugat tidak ilusi, mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta benda bergerak dan / atau tidak bergerak yang ada di Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920, MSIG Tower Lt. 6 yang setara dengan Rp. 385.000.000 (*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*).

PERMOHONAN / PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili perkara *a quo*, dalam amar putusannya menyatakan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Polis Asuransi Sinarmas produk SMiLe Medika Ultima No. 37.229.2023.00158 atas nama Tertanggung Rizky Safrsah;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Polis Asuransi Sinarmas produk SMiLe Medika Ultima No. 37.229.2023.00244 atas nama Tertanggung Fandy Achmad Choeruddin;
4. Menyatakan Tergugat Wanprestasi;

Hal 9 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya rawat inap rumah sakit kepada Para Penggugat total sebesar **Rp. 385.000.000.-** (*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*) secara tunai dan cash, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, jika Tergugat lalai dikenakan denda per hari sebesar Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - 5.1. PENGGUGAT I sebesar Rp. 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah), ditransfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) No. 0930151416 atas nama Rizky Safrsah;
 - 5.2. PENGGUGAT II sebesar Rp. 145.000.000.- (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) ditransfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) No. 0930153192 atas nama Fandy Achmad Choeruddin.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda bergerak dan / atau tidak bergerak yang ada di Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta 1290, MSIG Tower Lt. 6 yang setara dengan Rp. 385.000.000.- (*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Francois Hallatu. S.H., M.H., dkk Law firm Francois Hallatu & Associates** berkantor di Jl. Peta Selatan komplek Ruko Kalideres Indah I Blok D No. 3 B Jakarta Barat 11830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023, untuk Tergugat hadir pula Kuasa Hukumnya bernama **Benhard Siahaan, S.H., M.H., dkk** selaku karyawan pada **Legal & Corporate Secretary Division PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk**, Kantor beralamat di Sinarmas MSIG Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Setiabudi, Jakarta Selatan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor Nomor: 089/MSL-SKU/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA No.1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator Raden Ari Muladi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim Mediator;

Hal 10 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 7 Maret 2024 mediasi tidak berhasil dan gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, ditanggapi dengan jawaban-jawaban yang dikirimkan ke dalam sisten informasi pengadilan sebagai berikut:

JAWABAN DARI TERGUGAT:

I. **DALAM EKSEPSI**

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan dari **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima, karena Gugatan tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini terbukti dari perumusan gugatan yang dikemukakan **PARA PENGGUGAT** tidak memenuhi Asas *Een Duidelijk En Bepalde Conclusie*.
2. Gugatan **PARA PENGGUGAT** patut dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), mengingat dari segi teknis dan substansial, perumusan Posita maupun Petitum yang dikemukakan **PARA PENGGUGAT** seperti yang tercantum dalam Gugatan *A Quo*, nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas karena objek dari Gugatan *A Quo* merupakan klaim dari 2 (dua) pertanggung jawaban yang BERBEDA sehingga tidak memenuhi Asas *Een Duidelijk En Bepalde Conclusie*, yakni **PARA PENGGUGAT** tidak jelas dan pasti apa yang didalilkan dan diminta oleh **PARA PENGGUGAT**.
3. Bahwa dalam perumusan Posita, **PARA PENGGUGAT** gagal dalam mendefinisikan atau menjelaskan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** dimana terbukti dalam angka 1 dan 2 Posita pada Gugatan, sebagai berikut:

Hal 11 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Posita angka 1 Gugatan

"PENGGUGAT I, RIZKY SAFRSAH, Tertanggung Polis Asuransi Sinarmas produk SmiLe Medika Ultima No. 37.229.2023.00158 berlaku sejak tanggal 09 Januari 2023, premi Rp. 6.736.500.- (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), didebet dari rekening Bank Central Asia (BCA) No. 0930151416 atas nama PENGGUGAT I."

Posita angka 2 Gugatan

"PENGGUGAT II, FANDY ACHMAD CHOERUDDIN, Tertanggung Polis Asuransi Sinarmas produk SmiLe Medika Ultima No. 37.229.2023.00244 berlaku sejak tanggal 14 Januari 2023, premi Rp. 6.736.500.- (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) didebet dari rekening Bank Central Asia (BCA) No. 0930153192 atas nama PENGGUGAT II."

Berdasarkan uraian di atas, memperlihatkan bahwa **PARA PENGGUGAT** gagal dalam menentukan objek gugatan dan sudah jelas bahwa **klaim asuransi yang diajukan berasal dari 2 (dua) pertanggungangan yang berbeda dan insurable interest yang berbeda dari satu sama lain**. Dimana kedua polis sebagaimana pada Gugatan A Quo mempunyai 2 (dua) tertanggung yang berbeda, manfaat yang berbeda serta dasar keputusan klaim yang berbeda, sehingga **keduanya seharusnya tidak dapat digabungkan di dalam 1 (satu) gugatan sebagaimana Gugatan A Quo**, sehingga Gugatan A Quo sudah selayaknya dianggap cacat secara formil.

4. Dengan adanya cacat formil dalam pengajuan Gugatan oleh **PARA PENGGUGAT** maka layak dan kami memohon agar kiranya Majelis Hakim menyatakan **gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankleijk verklaard)**.

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MENGIKUTSERTAKAN RS ABDUL RADJAK, RS COLUMBIA ASIA PULOMAS, RS COLUMBIA ASIA, RS



**PERMATA CIBUBUR, RS PURI CINERE, RS PERTAMINA PUSAT, RS
PUSAT PERTAMINA DAN RS CIBITUNG MEDIKA SEBAGAI PIHAK**

5. Gugatan **PARA PENGGUGAT** patut dinyatakan **tidak dapat diterima** karena gugatan **PARA PENGGUGAT** kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena **PARA PENGGUGAT** tidak mengikutsertakan RS Abdul Radjak, RS Columbia Asia Pulomas, RS Columbia Asia, RS Permata Cibubur, RS Puri Cinere, RS Pertamina Pusat, RS Pusat Pertamina dan RS Cibitung Medika sebagai pihak.

6. Gugatan **PARA PENGGUGAT** secara jelas dan nyata kurang pihak karena tidak mengikutsertakan: (a) RS Abdul Radjak; (b) RS Columbia Asia Pulomas; (c) RS Columbia Asia; (d) RS Permata Cibubur; (e) RS Puri Cinere (f) RS Pertamina Pusat; (g) RS Pusat Pertamina; dan (h) RS Cibitung Medika sebagai pihak di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT**.

a. Gugatan **PARA PENGGUGAT** Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan RS Abdul Radjak

Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan RS Abdul Radjak. RS Abdul Radjak, sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena **PARA PENGGUGAT** di dalam Posita Gugatan secara tegas mendalilkan bahwa **PENGGUGAT I pernah sakit dan dirawat di RS Abdul Radjak**. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Posita **PARA PENGGUGAT** angka 5.1 halaman 3 Gugatan **PARA PENGGUGAT**:

"PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Abdul Radjak, selama empat hari, dari tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ..."

Kedudukan dan kapasitas RS Abdul Radjak, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT** sangat penting dan vital untuk membuktikan bahwa apakah **PENGGUGAT I** benar-benar pernah dirawat selama empat hari di RS Abdul Radjak.

Dengan penting dan vitalnya kedudukan dan kapasitas RS Abdul Radjak, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT**, maka

Hal 13 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



seharusnya **PARA PENGGUGAT** juga menarik RS Abdul Radjak, sebagai pihak dalam perkara ini untuk melengkapi dan menyempurnakan Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**.

Namun pada kenyataannya, **PARA PENGGUGAT** dengan sengaja tidak menarik RS Abdul Radjak dalam perkara ini sehingga pihak-pihak dalam perkara ini menjadi sama sekali tidak lengkap dan tidak sempurna. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai keadilan. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak diikutsertakannya RS Abdul Radjak sebagai pihak dalam Gugatan ini, maka Gugatan ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan cacat hukum.

b. Gugatan **PARA PENGGUGAT** Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan RS Columbia Asia Pulomas

Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan RS Columbia Asia Pulomas. RS Columbia Asia Pulomas, sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena **PARA PENGGUGAT** di dalam Posita Gugatan secara tegas mendalilkan bahwa **PENGGUGAT I** pernah sakit dan dirawat di RS Columbia Asia Pulomas. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Posita **PARA PENGGUGAT** angka 5.2 halaman 3 Gugatan **PARA PENGGUGAT**:

"PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Columbia Asia Pulomas, selama tujuh hari, dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 ..."

Kedudukan dan kapasitas RS Columbia Asia Pulomas, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT** sangat penting dan vital untuk membuktikan bahwa apakah **PENGGUGAT I** benar-benar pernah dirawat selama tujuh hari di RS Columbia Asia Pulomas.

Dengan penting dan vitalnya kedudukan dan kapasitas RS Columbia Asia Pulomas, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT**, maka seharusnya **PARA PENGGUGAT** juga menarik RS Columbia Asia Pulomas, sebagai pihak dalam

Hal 14 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



perkara ini untuk melengkapi dan menyempurnakan Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**.

Namun pada kenyataannya, **PARA PENGGUGAT** dengan sengaja tidak menarik RS Columbia Asia Pulomas dalam perkara ini sehingga pihak-pihak dalam perkara ini menjadi sama sekali tidak lengkap dan tidak sempurna. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai keadilan. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak diikutsertakannya RS Columbia Asia Pulomas sebagai pihak dalam Gugatan ini, maka Gugatan ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan cacat hukum.

c. Gugatan **PARA PENGGUGAT** Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan RS Columbia Asia

Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan RS Columbia Asia. RS Columbia Asia, sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena **PARA PENGGUGAT** di dalam Posita Gugatan secara tegas mendalilkan bahwa **PENGGUGAT II** pernah sakit dan dirawat di RS Columbia Asia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Posita **PARA PENGGUGAT** angka 6.2 halaman 6 Gugatan **PARA PENGGUGAT**:

“PENGGUGAT II, sakit dan dirawat di RS Columbia Asia, selama 8 (delapan) hari, dari tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ...”

Kedudukan dan kapasitas RS Columbia Asia, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT** sangat penting dan vital untuk membuktikan bahwa:

- RS Columbia Asia yang mana yang dimaksud oleh **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya? Mengingat terdapat beberapa RS Columbia Asia yang ada di Indonesia
- apakah **PENGGUGAT II** benar-benar pernah dirawat selama delapan hari di RS Columbia Asia tersebut?

Dengan penting dan vitalnya kedudukan dan kapasitas RS Columbia Asia, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT**, maka

Hal 15 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



seharusnya **PARA PENGGUGAT** juga menarik RS Columbia Asia, sebagai pihak dalam perkara ini untuk melengkapi dan menyempurnakan Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**.

Namun pada kenyataannya, **PARA PENGGUGAT** dengan sengaja tidak menarik RS Columbia Asia dalam perkara ini sehingga pihak-pihak dalam perkara ini menjadi sama sekali tidak lengkap dan tidak sempurna. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai keadilan. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak diikutsertakannya RS Columbia Asia sebagai pihak dalam Gugatan ini, maka Gugatan ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan cacat hukum.

- d. Gugatan **PARA PENGGUGAT** Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan RS Permata Cibubur

Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan RS Permata Cibubur. RS Permata Cibubur, sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena **PARA PENGGUGAT** di dalam Posita Gugatan secara tegas mendalilkan bahwa **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** pernah sakit dan dirawat di RS Permata Cibubur. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Posita **PARA PENGGUGAT** angka 5.3 halaman 3, angka 5.6 halaman 4 dan angka 6.1 halaman 5 Gugatan **PARA PENGGUGAT**:

“PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Permata Cibubur, selama sepuluh hari, dari tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 ...”

“PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Permata Cibubur, selama sembilan hari, dari tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 ...”

“PENGGUGAT II, sakit dan dirawat di RS Permata Cibubur, selama enam hari, dari tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 ...”

Hal 16 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Kedudukan dan kapasitas RS Permata Cibubur, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT** sangat penting dan vital untuk membuktikan bahwa apakah **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** benar-benar pernah dirawat di RS Permata Cibubur.

Dengan penting dan vitalnya kedudukan dan kapasitas RS Permata Cibubur, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT**, maka seharusnya **PARA PENGGUGAT** juga menarik RS Permata Cibubur, sebagai pihak dalam perkara ini untuk melengkapi dan menyempurnakan Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**.

Namun pada kenyataannya, **PARA PENGGUGAT** dengan sengaja tidak menarik RS Permata Cibubur dalam perkara ini sehingga pihak-pihak dalam perkara ini menjadi sama sekali tidak lengkap dan tidak sempurna. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai keadilan. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak diikutsertakannya RS Permata Cibubur sebagai pihak dalam Gugatan ini, maka Gugatan ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan cacat hukum.

e. Gugatan **PARA PENGGUGAT** Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan RS Puri Cinere

Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan RS Puri Cinere. RS Puri Cinere, sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena **PARA PENGGUGAT** di dalam Posita Gugatan secara tegas mendalilkan bahwa **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** pernah sakit dan dirawat di RS Puri Cinere. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Posita **PARA PENGGUGAT** angka 5.4 halaman 4 dan angka 6.3 halaman 6 Gugatan **PARA PENGGUGAT**:

“PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Puri Cinere, selama 8 (delapan) hari, dari tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ...”

Hal 17 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



“*PENGGUGAT II, sakit dan dirawat di RS Puri Cinere, selama 8 (delapan) hari, dari tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ...*”

Kedudukan dan kapasitas RS Puri Cinere, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT** sangat penting dan vital untuk membuktikan bahwa apakah **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** benar-benar pernah dirawat di RS Puri Cinere.

Dengan penting dan vitalnya kedudukan dan kapasitas RS Puri Cinere, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT**, maka seharusnya **PARA PENGGUGAT** juga menarik RS Puri Cinere, sebagai pihak dalam perkara ini untuk melengkapi dan menyempurnakan Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**.

Namun pada kenyataannya, **PARA PENGGUGAT** dengan sengaja tidak menarik RS Puri Cinere dalam perkara ini sehingga pihak-pihak dalam perkara ini menjadi sama sekali tidak lengkap dan tidak sempurna. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai keadilan. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak diikutsertakannya RS Puri Cinere sebagai pihak dalam Gugatan ini, maka Gugatan ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan cacat hukum.

- f. Gugatan **PARA PENGGUGAT** Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan RS Pertamina Pusat

Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan RS Pertamina Pusat. RS Pertamina Pusat, sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena **PARA PENGGUGAT** di dalam Posita Gugatan secara tegas mendalilkan bahwa **PENGGUGAT II** pernah sakit dan dirawat di RS Pertamina Pusat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Posita **PARA PENGGUGAT** angka 6.4 halaman 6 Gugatan **PARA PENGGUGAT**:

Hal 18 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*PENGGUGAT II, sakit dan dirawat di RS Pertamina Pusat, selama 7 (tujuh) hari, dari tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 ...*”

Kedudukan dan kapasitas RS Pertamina Pusat, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT** sangat penting dan vital untuk membuktikan bahwa apakah **PENGGUGAT II** benar-benar pernah dirawat selama tujuh hari di RS Pertamina Pusat.

Dengan penting dan vitalnya kedudukan dan kapasitas RS Pertamina Pusat, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT**, maka seharusnya **PARA PENGGUGAT** juga menarik RS Pertamina Pusat, sebagai pihak dalam perkara ini untuk melengkapi dan menyempurnakan Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**.

Namun pada kenyataannya, **PARA PENGGUGAT** dengan sengaja tidak menarik RS Pertamina Pusat dalam perkara ini sehingga pihak-pihak dalam perkara ini menjadi sama sekali tidak lengkap dan tidak sempurna. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai keadilan. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak diikutsertakannya RS Pertamina Pusat sebagai pihak dalam Gugatan ini, maka Gugatan ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan cacat hukum.

g. Gugatan **PARA PENGGUGAT** Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan RS Pusat Pertamina

Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan RS Pusat Pertamina. RS Pusat Pertamina, sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena **PARA PENGGUGAT** di dalam Posita Gugatan secara tegas mendalilkan bahwa **PENGGUGAT I** pernah sakit dan dirawat di RS Pusat Pertamina. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Posita **PARA PENGGUGAT** angka 5.5 halaman 4 Gugatan **PARA PENGGUGAT**:

Hal 19 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



“*PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Pusat Pertamina, selama 10 (sepuluh) hari, dari tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 ...*”

Kedudukan dan kapasitas RS Pusat Pertamina, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT** sangat penting dan vital untuk membuktikan bahwa:

- Rumah sakit mana yang dimaksud dengan RS Pusat Pertamina? Mengingat Rumah Sakit yang secara resmi menggunakan nama “Pertamina” hanyalah RS Pertamina Pusat
- apakah **PENGGUGAT I** benar-benar pernah dirawat selama sepuluh hari di RS Pusat Pertamina.

Dengan penting dan vitalnya kedudukan dan kapasitas RS Pusat Pertamina, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT**, maka seharusnya **PARA PENGGUGAT** juga menarik RS Pusat Pertamina, sebagai pihak dalam perkara ini untuk melengkapi dan menyempurnakan Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**.

Namun pada kenyataannya, **PARA PENGGUGAT** dengan sengaja tidak menarik RS Pusat Pertamina dalam perkara ini sehingga pihak-pihak dalam perkara ini menjadi sama sekali tidak lengkap dan tidak sempurna. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai keadilan. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak diikutsertakannya RS Pertamina Pusat sebagai pihak dalam Gugatan ini, maka Gugatan ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan cacat hukum.

- h. Gugatan **PARA PENGGUGAT** Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan RS Cibitung Medika

Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan RS Cibitung Medika. RS Cibitung Medika, sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena **PARA PENGGUGAT** di dalam Posita Gugatan secara tegas mendalilkan bahwa **PENGGUGAT I** pernah sakit dan

Hal 20 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



dirawat di RS Cibitung Medika. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Posita **PARA PENGGUGAT** angka 5.7 halaman 5 Gugatan **PARA PENGGUGAT**:

“PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Cibitung Medika, selama 7 (tujuh) hari, dari tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ... ”

Kedudukan dan kapasitas RS Cibitung Medika, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT** sangat penting dan vital untuk membuktikan bahwa apakah **PENGGUGAT I** benar-benar pernah dirawat selama tujuh hari di RS Cibitung Medika.

Dengan penting dan vitalnya kedudukan dan kapasitas RS Cibitung Medika, di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT**, maka seharusnya **PARA PENGGUGAT** juga menarik RS Cibitung Medika, sebagai pihak dalam perkara ini untuk melengkapi dan menyempurnakan Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**.

Namun pada kenyataannya, **PARA PENGGUGAT** dengan sengaja tidak menarik RS Cibitung Medika dalam perkara ini sehingga pihak-pihak dalam perkara ini menjadi sama sekali tidak lengkap dan tidak sempurna. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai keadilan. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak diikutsertakannya RS Cibitung Medika sebagai pihak dalam Gugatan ini, maka Gugatan ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan cacat hukum.

7. Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, pihak yang memiliki kaitan erat dengan perkara wajib untuk diikutsertakan dalam suatu gugatan sebagai tergugat maupun turut tergugat untuk melengkapi gugatan yang diajukan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli sebagai berikut:

a. Yurisprudensi MARI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998:

Hal 21 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



"Selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: "plurium litis consorsium", sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima".

b. Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, S.H:

"Alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri tertii".

8. Berdasarkan uraian di atas dan demi terangnya duduk permasalahan dalam perkara ini, maka mau tidak mau PARA PENGGUGAT seharusnya menarik RS Abdul Radjak, RS Columbia Asia Pulomas, RS Columbia Asia, RS Permata Cibubur, RS Puri Cinere, RS Pertamina Pusat, RS Pusat Pertamina dan RS Cibitung Medika sebagai pihak dalam Gugatannya.

9. Sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun Yurisprudensi MARI No. 200/K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990 menyatakan:

"Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima."

Hal 22 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



10. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa seluruh Gugatan dari **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena para pihak dalam Gugatan Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

II. JAWABAN POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil TERGUGAT yang termuat di dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dalam jawaban pokok perkara.

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN PATUT DITOLAK KARENA PENGGUGAT TELAH MELANGGAR KETENTUAN POLIS DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

11. Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak berdasar dan patut ditolak karena **PARA PENGGUGAT** telah melanggar ketentuan polis dan peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PARA PENGGUGAT TELAH MENYAMPAIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR**

Bahwa berdasarkan fakta dan temuan mengenai informasi finansial **PENGGUGAT I** yang ditemukan oleh TERGUGAT, usaha **PENGGUGAT I** dengan nama “Banana Niaga” tidak pernah beralamat di Jl. Penghulu No. 15, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ketua Rukun Tertangga 010. Hal ini memperlihatkan bahwa **PENGGUGAT I** telah melanggar ketentuan yang berlaku pada Pasal 4 ayat 1 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi SmiLe Medika Ultima:

“Apabila dalam waktu 1(satu) tahun sejak tanggal penerbitan Polis atau Endorsemen (mana yang terjadi lebih akhir), ditemukan adanya pernyataan atau pemberian keterangan yang keliru atau tidak benar atau tidak sesuai dengan sebenarnya baik terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam surat Permintaan Asuransi Kesehatan beserta dokumen lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

Hal 23 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



ayat 1, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan seleksi risiko, maka **Penanggung dapat menyanggah kebenaran pertanggung ini dan Polis dinyatakan batal sejak awal serta Penanggung tidak berkewajiban mengembalikan Premi atau membayar manfaat apapun kepada Pemegang Polis.**"

b. PARA PENGUGAT TELAH MELANGGAR KETENTUAN POLIS DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa dengan fakta tersebut dan dengan mempertimbangkan terjadinya pelanggaran atas prinsip kepercayaan (*trust*) dan beritikad baik (*utmost good faith* atau *Uberrima Fides*) dalam pertanggung asuransi, maka mengakibatkan batalnya pertanggung asuransi sebagaimana hal ini dilakukan dengan mendasarkan pada:

• Pasal 251 KUHD:

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggung itu batal."

• Pasal 4 ayat 1 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi SmiLe Medika Ultima:

"Apabila dalam waktu 1(satu) tahun sejak tanggal penerbitan Polis atau Endorsemen (mana yang terjadi lebih akhir), **ditemukan adanya pernyataan atau pemberian keterangan yang keliru atau tidak benar atau tidak sesuai dengan sebenarnya baik terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam surat Permintaan Asuransi Kesehatan beserta dokumen lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan seleksi risiko, maka Penanggung dapat menyanggah kebenaran pertanggung ini dan Polis**



dinyatakan batal sejak awal serta Penanggung tidak berkewajiban mengembalikan Premi atau membayar manfaat apapun kepada Pemegang Polis.”

- Poin XII angka 1 tentang Deklarasi Pernyataan Diri Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung (Self Certification)

SPAJ:

“1. Mengerti bahwa PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. dalam menerima pertanggungan yang diminta ini berdasarkan semua informasi, pernyataan, dan keterangan yang Saya/Kami berikan, termasuk data pendukungnya (jika ada). **Oleh karena itu Saya/Kami mengerti dan menyetujui bahwa apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan / keterangan / data yang Saya/Kami berikan ini keliru atau tidak benar atau yang Saya/Kami ketahui tetapi tidak Saya/Kami beritahukan kepada PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. bersama Surat Permintaan ini, maka mengakibatkan pertanggungan yang diadakan berdasarkan permintaan ini menjadi batal (Pasal 251 KUHD) dan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. tidak berkewajiban membayar klaim yang diajukan atasnya.**

12. Berdasarkan kronologis di atas dapat disimpulkan bahwa **PARA PENGGUGAT** telah melanggar ketentuan polis, peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dikabulkan akan menjadi preseden yang sangat buruk dan menciderai hukum dan rasa keadilan. Oleh karena itu, **TERGUGAT** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN PATUT DITOLAK KARENA TERGUGAT TELAH BERTINDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM POLIS

13. Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak berdasar dan harus ditolak karena **TERGUGAT** telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam polis, sehingga **TERGUGAT** memohon kepada

Hal 25 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.

14. Bahwa sebagaimana telah **TERGUGAT** sampaikan di atas, **PARA PENGGUGAT** lah yang telah melanggar ketentuan polis, peraturan perundang-undangan dan **PARA PENGGUGAT** juga telah dan mencederai prinsip asuransi, sehingga sudah tepat apabila akibat tindakan yang dilakukan **PARA PENGGUGAT** berakibat:

a. Batalnya pertanggungan sebagaimana ketentuan Pasal 251 KUHD:

*"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, **membuat pertanggungan itu batal.**"*

b. Batalnya pertanggungan dan tidak dikembalikannya premi serta tidak dibayarkannya manfaat apapun kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 1 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi SmiLe Medika Ultima:

*"Apabila dalam waktu 1(satu) tahun sejak tanggal penerbitan Polis atau Endorsemen (mana yang terjadi lebih akhir), **ditemukan adanya pernyataan atau pemberian keterangan yang keliru atau tidak benar atau tidak sesuai dengan sebenarnya baik terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam surat Permintaan Asuransi Kesehatan beserta dokumen lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan seleksi risiko, maka Penanggung dapat menyanggah kebenaran pertanggungan ini dan Polis dinyatakan batal sejak awal serta Penanggung tidak berkewajiban mengembalikan Premi atau membayar manfaat apapun kepada Pemegang Polis.**"*

c. Batalnya pertanggungan dan tidak dibayarkannya klaim yang diajukan atasnya sebagaimana ketentuan Poin XII angka 1

Hal 26 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



tentang Deklarasi Pernyataan Diri Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung (Self Certification) SPAJ:

“Mengerti bahwa PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. dalam menerima pertanggung jawaban yang diminta ini berdasarkan semua informasi, pernyataan, dan keterangan yang Saya/Kami berikan, termasuk data pendukungnya (jika ada). Oleh karena itu Saya/Kami mengerti dan menyetujui bahwa apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan / keterangan / data yang Saya/Kami berikan ini keliru atau tidak benar atau yang Saya/Kami ketahui tetapi tidak Saya/Kami beritahukan kepada PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. bersama Surat Permintaan ini, maka mengakibatkan pertanggung jawaban yang diadakan berdasarkan permintaan ini menjadi batal (Pasal 251 KUHD) dan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. tidak berkewajiban membayar klaim yang diajukan atasnya.

15. Bahwa terkait posita angka 5.1, **TERGUGAT** memiliki hak untuk dapat meminta dokumen lainnya yang dianggap berkaitan dengan pengajuan klaim manfaat asuransi yang diajukan oleh Tertanggung (*In Casu* **PENGGUGAT I**) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 5 huruf b ix Syarat-Syarat Umum Polis, sehingga sudah tepat tindakan **TERGUGAT** untuk meminta kelengkapan dokumen tersebut.
16. Selanjutnya menanggapi posita Gugatan A Quo pada angka 6, 8 dan 10, **TERGUGAT** memiliki hak untuk dapat meminta Surat Kordinasi Manfaat dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat 5 huruf b ix Syarat-Syarat Umum Polis, sehingga sudah tepat tindakan **TERGUGAT** untuk meminta Surat Kordinasi Manfaat tersebut.
17. Berdasarkan kronologis di atas dapat disimpulkan bahwa **TERGUGAT** telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam polis, sehingga apabila dikabulkan akan menjadi preseden yang sangat buruk dan menciderai hukum dan rasa keadilan. Oleh karena itu, **TERGUGAT** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.

Hal 27 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



**E. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN PATUT
DITOLAK KARENA PERHITUNGAN GANTI KERUGIAN TIDAK
JELAS**

18. Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak berdasar dan patut ditolak karena perhitungan lama perawatan tidak jelas. Dimana dalam beberapa dalilnya, **PARA PENGGUGAT TIDAK memperhitungkan tanggal masuk sebagai tanggal dimulainya perawatan**. Hal ini terbukti sebagaimana berikut:

a. Posita angka 5.2 halaman 3 Gugatan **PARA PENGGUGAT** menyatakan:

"PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Columbia Asia Pulomas, selama tujuh hari, dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 ... "

b. Posita angka 6.2 halaman 6 Gugatan **PARA PENGGUGAT** menyatakan:

"PENGGUGAT II, sakit dan dirawat di RS Columbia Asia, selama 8 (delapan) hari, dari tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ... "

c. Posita angka 6.1 halaman 5 Gugatan **PARA PENGGUGAT** menyatakan:

"PENGGUGAT II, sakit dan dirawat di RS Permata Cibubur, selama enam hari, dari tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 ... "

d. Posita angka 6.3 halaman 6 Gugatan **PARA PENGGUGAT** menyatakan:

"PENGGUGAT II, sakit dan dirawat di RS Puri Cinere, selama 8 (delapan) hari, dari tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ... "

Namun dalam dalilnya yang lain, **PARA PENGGUGAT memperhitungkan tanggal masuk sebagai tanggal dimulainya perawatan**. Hal ini terbukti sebagaimana berikut:

a. Posita angka 5.1 halaman 3 Gugatan **PARA PENGGUGAT** menyatakan:

Hal 28 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



"PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Abdul Radjak, selama empat hari, dari tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ..."

- b. Posita angka 5.6 halaman 4 dan angka 6.1 halaman 5 Gugatan **PARA PENGGUGAT** menyatakan:

"PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Permata Cibubur, selama sepuluh hari, dari tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 ..."

"PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Permata Cibubur, selama sembilan hari, dari tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 ..."

- c. Posita angka 5.4 halaman 4 Gugatan **PARA PENGGUGAT** menyatakan:

"PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Puri Cinere, selama 8 (delapan) hari, dari tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ..."

- d. Posita angka 6.4 halaman 6 Gugatan **PARA PENGGUGAT** menyatakan:

"PENGGUGAT II, sakit dan dirawat di RS Pertamina Pusat, selama 7 (tujuh) hari, dari tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 ..."

- e. Posita angka 5.5 halaman 4 Gugatan **PARA PENGGUGAT** menyatakan:

"PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Pusat Pertamina, selama 10 (sepuluh) hari, dari tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 ..."

- f. Posita angka 5.7 halaman 5 Gugatan **PARA PENGGUGAT** menyatakan:

"PENGGUGAT I, sakit dan dirawat di RS Cibitung Medika, selama 7 (tujuh) hari, dari tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ..."

19. Berdasarkan hal tersebut, telah nyata bahwa informasi yang diberikan adalah tidak benar dan lebih lanjut lagi menyebabkan perhitungan ganti kerugian yang diajukan **PARA PENGGUGAT**

Hal 29 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



dalam posita angka 9 dan 10 gugatan tidak jelas dan bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, **TERGUGAT** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.

F. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN PATUT DITOLAK KARENA TERGUGAT TIDAK TERBUKTI TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI

20. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil tuduhan wanprestasi yang ditujukan kepada **TERGUGAT** oleh **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatan A Quo, maka perlu kiranya **TERGUGAT** kutip beberapa definisi mengenai wanprestasi sebagai berikut:

Articles 7.1.1 of The Principles of International Commercial Contracts

Non performance is failure by a party to perform any of its obligations under the contract, including defective performance or late performance.

Menurut Prof. Subekti

Wanprestasi adalah suatu tindakan dimana si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjkannya dalam perjanjian atau melanggar perjanjian dengan melakukan apa yang tidak boleh dilakukannya atau bisa dikatakan bahwa si debitur alpa, lalai atau ingkar janji.

21. Bahwa sesuai definisi ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dimaksud di atas maka sangatlah jelas bahwa wanprestasi terjadi atas tidak terlaksananya kewajiban salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga sangatlah keliru dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 10 posita gugatan adalah kekeliruan sudut pandang dan pemahaman **PARA PENGGUGAT** ini selanjutnya kembali **TERGUGAT** uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa **TERGUGAT** telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis Asuransi SmiLe Medika Ultima, dimana **TERGUGAT** telah menjalankan prestasinya dalam perjanjian pertanggunganan pada Gugatan A Quo.



b. Bahwa **TERGUGAT** tidak pernah dinyatakan lalai dan tidak ada ketentuan dalam polis yang dilanggar oleh **TERGUGAT**.

22. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku secara umum, gugatan wanprestasi didasarkan pada ketentuan pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 3 (tiga unsur) yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

a. **Ada perjanjian**

Dalam gugatan *A Quo*, **PARA PENGGUGAT** tidak dapat untuk menjelaskan perjanjian mana yang dimaksud dalam gugatan wanprestasi sehingga unsur ini tidak terpenuhi.

b. **Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian**

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, **TERGUGAT** telah bertindak sesuai dengan ketentuan dan kontrak Polis yang berlaku, sehingga tidak terbukti **TERGUGAT** telah ingkar janji dan oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi.

c. **Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian**

TERGUGAT tidak melanggar ketentuan dalam perjanjian yang dilanggar **TERGUGAT**, sehingga unsur ini tidak terpenuhi. Justru **PENGGUGAT** yang tidak melaksanakan isi Perjanjian dengan memberikan informasi yang tidak benar.

23. Berdasarkan pertimbangan dan penjelasan di atas maka telah sangatlah jelas bahwa **PARA PENGGUGAT** telah keliru dalam memahami konsep ingkar janji/wanprestasi dalam Gugatan *A Quo*, sehingga **PARA PENGGUGAT** tidak dapat mendalilkan bahwa



TERGUGAT telah wanprestasi dan oleh karenanya Gugatan **PARA PENGGUGAT** haruslah ditolak.

24. Berdasarkan pertimbangan dan penjelasan di atas maka telah sangatlah jelas bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru dalam memahami konsep ingkar janji/wanprestasi dalam Gugatan A Quo, dan mengingat bahwa **TERUGAT SUDAH** menjalani pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Polis. Maka tindakan **TERGUGAT** sudah dilakukan sesuai ketentuan pada Polis. Sehingga **PARA PENGGUGAT** tidak dapat mendalilkan bahwa **TERGUGAT** telah wanprestasi terhadap **PARA PENGGUGAT** dan oleh karenanya Gugatan **PARA PENGGUGAT** haruslah ditolak dan **TERGUGAT** tidak dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

25. Bahwa justru dalam hal ini **PENGGUGAT** yang melakukan tindakan wanprestasi dengan memberikan informasi salah, meskipun hal ini sudah dilarang dalam kontrak Polis dengan **TERGUGAT**.

G. PETITUM PARA PENGGUGAT MENGENAI PEMBAYARAN BIAYA RAWAT INAP PATUT UNTUK DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR

26. Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah terbukti bahwa **TERGUGAT** tidak melakukan wanprestasi dan **TERGUGAT** juga telah bertindak sesuai ketentuan polis dan oleh karenanya petitum angka 5 **PARA PENGGUGAT** mengenai pembayaran biaya rawat inap haruslah ditolak karena pengajuan klaim yang diajukan oleh **PENGGUGAT** tidak dilakukan sesuai dengan kontrak Polis dimana **PENGGUGAT** seharusnya memberikan informasi yang benar sesuai dengan syarat pertanggungjawaban asuransi.

27. **PARA PENGGUGAT** dalam angka 5 petitum gugatannya meminta hal-hal sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat untuk membayar biaya rawat inap rumah sakit kepada Para Penggugat total sebesar Rp. 385.000.000.- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai dan cash, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, jika Tergugat lalai dikarenakan denda per hari sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal 32 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



5.1 **PENGGUGAT I** sebesar Rp. 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta), ditransfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) No. 0930151416 atas nama Rizky Safrsah;

5.2 **PENGGUGAT II** sebesar Rp. 145.000.000.- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) No. 093015153192 atas nama Fandy Achmad Choeruddin.”

28.Permintaan **PARA PENGGUGAT** tersebut tidak sesuai dengan ketentuan:

a. Pasal 4 ayat 1 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi SMiLe Medika Ultima

“Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan Polis atau Endorsemen (mana yang terjadi lebih akhir), ditemukan adanya pernyataan atau pemberian keterangan yang keliru atau tidak benar atau tidak sesuai dengan sebenarnya baik terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam surat Permintaan Asuransi Kesehatan beserta dokumen lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan seleksi risiko, maka Penanggung dapat menyanggah kebenaran pertanggungan ini dan Polis dinyatakan batal sejak awal serta Penanggung tidak berkewajiban mengembalikan Premi atau membayar manfaat apapun kepada Pemegang Polis.”

b. Pasal 14 ayat 5 huruf b ix Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi SMiLe Medika Ultima

“Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.”

29.Berdasarkan alasan, fakta, dan dasar hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa petitum angka 5 Gugatan A Quo patut dikatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 5 huruf b ix Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Smile Medika Ultima. Oleh karena itu, **TERGUGAT** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.

Hal 33 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



H. PETITUM PARA PENGGUGAT MENGENAI UANG PAKSA (DWANGSOM) PATUT UNTUK DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR

30. petitum **PARA PENGGUGAT** mengenai uang paksa patut untuk ditolak karena tidak berdasar. Hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut:

Dalam angka 11 posita dan angka 5 petitum gugatan, **PARA PENGGUGAT** pada intinya selain meminta pembayaran biaya rawat inap sebesar Rp385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah), **PARA PENGGUGAT** juga meminta agar **TERGUGAT** dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari apabila **TERGUGAT** lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

31. Sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, suatu tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikenakan pada hukuman yang bersifat membayar sesuatu. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 611 A ayat (1) RV, yang menyatakan:

“Untuk penghukuman pembayaran sejumlah uang, uang paksa (dwangsom) tidak dapat dijatuhkan”.

Hal ini sejalan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79k/Sip/1972 yang menyatakan:

“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.”

32. Dalam hal ini, jelas-jelas **PARA PENGGUGAT** telah meminta pemberlakuan uang paksa untuk suatu tuntutan yang bersifat membayar sesuatu. Hal ini bertentangan dengan hukum acara yang berlaku sehingga karenanya petitum Gugatan Penggugat mengenai pemberlakuan uang paksa sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara ini.

I. PETITUM PARA PENGGUGAT MENGENAI TUNTUTAN SITA JAMINAN PATUT UNTUK DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR

33. Permintaan **PARA PENGGUGAT** atas Sita Jaminan harus ditolak karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal 34 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



34. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil **PARA PENGGUGAT** pada Angka 12 posita Gugatan:

"Bahwa agar Gugatan Para Penggugat tidak ilusi, mohon diletakan sita jaminan terhadap harta benda bergerak dan/atau tidak bergerak yang ada di Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920, MSIG Tower Lt. 6 yang setara dengan Rp. 385.000.000.- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)."

Karena sita jaminan dalam gugatan A Quo bertentangan dengan ketentuan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang tunduk pada ketentuan pasal 227 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("**HIR**") dan pasal 261 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* ("**RBG**") yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 227 ayat (1) HIR:

"**Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.**"

Pasal 261 ayat (1) RBG:

"**Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau**



jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya."

35. Dengan adanya fakta bahwa perkara A Quo bukan perkara hutang piutang, maka **HARUSLAH DITOLAK** permintaan **PARA PENGUGAT** atas sita jaminan sebagaimana angka 6 petitem Gugatan:

"Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan sita jaminan terhadap harta benda bergerak dan/atau tidak bergerak yang ada di Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920, MSIG Tower Lt. 6 yang setara dengan Rp. 385.000.000.- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)."

36. TERGUGAT sebagai perusahaan asuransi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") senantiasa mentaati ketentuan yang diberlakukan oleh OJK, sehingga TERGUGAT akan tetap memiliki domisili sebagaimana telah terdaftar di dalam sistem OJK dan tidak akan memindahkan domisilinya tanpa mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh OJK, sehingga TERGUGAT merasa permintaan atas sita jaminan tidak perlu untuk dikabulkan, karena TERGUGAT tidak akan pergi kemana-mana dan tidak akan kabur mengambil uang yang memang menjadi hak dari nasabah. Terlebih berdasarkan penjelasan TERGUGAT di atas, telah nyata bahwa TERGUGAT tidak melakukan kesalahan dan bahkan PENGUGAT lah yang telah melanggar ketentuan polis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi **TERGUGAT**;

Hal 36 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **TERGUGAT** tidak melakukan wanprestasi.
3. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, **TERGUGAT** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan repliknya tanggal 29 Mei 2024 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 5 Juni 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P I,II-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Polis Asuransi Sinarmas nomor 37.229.2023.00158 atas nama pemegang polis Rizky;
2. Bukti P I,II-1A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Asuransi Sinarmas MSIG life tanggal 10 Januari 2023;
3. Bukti P I,II-1B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Asuransi Sinarmas MSIG Life tanggal 10 Januari 2023;
4. Bukti P I,II-2 : Fotokopi dari fotokopi, Dokumen RS. dr. Abdul Radjak Salemba ringkasan pasien pulang rawatinap
atas nama pasien Rizky Safrsah;

Hal 37 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P I,II-2A : Fotokopi dari fotokopi, Surat Sinarmas No. 916/KLAIMINVPDOC/III/2023 tanggal 15 Maret 2023;
6. Bukti P I,II-2B : Fotokopi dari fotokopi, Surat koordinasi manfaat dari AIA nomor 015/CLM/II/2024 tanggal 09 Februari 2024;
7. Bukti P I,II-3 : Fotokopi dari fotokopi, Dokumen RS. Columbia Asia, ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama pasien Rizky Safrsah;
8. Bukti P I,II-3A : Fotokopi dari fotokopi, Email, Tergugat kepada Rizky Safrsah tanggal 04 April 2023;
9. Bukti P I,II-3B : Fotokopi dari fotokopi, Surat koordinasi manfaat dari asuransi Prudential tanggal 13 Februari 2024;
10. Bukti P I,II-4 : Fotokopi dari fotokopi, Dokumen RS. Permata Cibubur, ringkasan pulang / Resume, pasien Rizky Safrsah masuk tanggal 03 April 2023;
11. Bukti P I,II-4A: Fotokopi dari fotokopi, Email, Tergugat kepada Rizky Safrsah tanggal 10 Mei 2023;
12. Bukti P I,II-4B: Fotokopi dari fotokopi, Surat koordinasi manfaat No. 014/CLM/II/2024 tanggal 09 Februari 2024;
13. Bukti P I,II-5: Fotokopi dari fotokopi, Dokumen RS. Puri Cinere, kwitansi rawat inap pasien Rizky Safrsah;
14. Bukti P I,II-5A: Fotokopi dari fotokopi, Email, Tergugat kepada Rizky Safrsah tanggal 13 Juni 2023;
15. Bukti P I,II-5B : Fotokopi dari fotokopi, Surat koordinasi manfaat tanggal 07 Agustus 2023;
16. Bukti P I,II-6: Fotokopi dari fotokopi, Dokumen RS. Pusat

Hal 38 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertamina, ringkasan pulang pasien Rizky Safrsah;
17. Bukti P I,II-6A: Fotokopi dari fotokopi, Email Tergugat kepada Rizky
Safrsah tanggal 24 Juli 2023;
18. Bukti P I,II-6B: Fotokopi dari fotokopi, Surat koordinasi manfaat tanggal 07 Agustus 2023;
19. Bukti P I,II-7 : Fotokopi dari fotokopi, Dokumen RS. Permata Cibubur, ringkasan pulang/resume pasien Rizky Safrsah;
20. Bukti P I,II-7A: Fotokopi dari fotokopi, Email Tergugat kepada Rizky
Safrsah tanggal 18 Agustus 2023;
21. Bukti P I,II-7B: Fotokopi dari fotokopi, Surat koordinasi manfaat tanggal 13 Februari 2024;
22. Bukti P I,II-8 : Fotokopi dari fotokopi, Dokumen RS. Cibatung Medika, ringkasan pasien pulang, pasien Rizky Safrsah;
23. Bukti P I,II-8A: Fotokopi dari fotokopi, Email Tergugat kepada Rizky
Safrsah tanggal 20 Oktober 2023;
24. Bukti P I,II-8B: Fotokopi dari fotokopi, Surat koordinasi manfaat tanggal 13 Februari 2024;
25. Bukti P I,II-9 : Fotokopi sama dengan aslinya, Polis Asuransi Jiwa Prudential nomor polis 14244684;
26. Bukti P I,II-10: Fotokopi sama dengan aslinya, Polis Asuransi Jiwa Prudential nomor polis 14268403;
27. Bukti P I,II-11: Fotokopi sama dengan aslinya, Polis Asuransi Jiwa Astra Life nomor polis 04225047;
28. Bukti P I,II-12: Fotokopi sama dengan aslinya, Polis Asuransi Jiwa AIA Proteksi Prima Plus nomor polis 37610861;

Hal 39 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P I,II-13: Fotokopi sama dengan aslinya, Polis Asuransi Sinarmas nomor 37.229.2023.00244 atas nama pemegang polis Fandy Achmad Choeruddin;
30. Bukti P I,II-13A: Fotokopi sama dengan aslinya, Surat Asuransi Sinarmas MSIG life tanggal 14 Januari 2023 nomor.
02300/COL-07/01/2023;
31. Bukti P I,II-13B: Fotokopi sama dengan aslinya, Surat Asuransi Sinarmas MSIG life tanggal 14 Januari 2023:
32. Bukti P I,II-14 : Fotokopi dari fotokopi, Dokumen RS. Permata Cibubur, ringkasan pulang / resume pasien Fandy Achmad Choerudin;
33. Bukti P I,II-14A: Fotokopi dari fotokopi, Surat Asuransi Sinarmas MSIG Life tanggal 14 April 2023 nomor. 25545/CLM/04/2023;
34. Bukti P I,II-15 : Fotokopi dari fotokopi, Dokumen RS. Columbia Asia, ringkasan pasien pulang rawat inap. Pasien Fandy Achmad Choeruddin;
35. Bukti P I,II-15A: Fotokopi dari fotokopi, Email Tergugat kepada Fandy Achmad Choerudin tanggal 30 Mei 2023;
36. Bukti P I,II-15B: Fotokopi dari fotokopi, Surat koordinasi manfaat dari Prudential tanggal 16 Februari 2024;
37. Bukti P I,II-16 : Fotokopi dari fotokopi, Dokumen RS. Puri Cinere, kwitansi rawat inap pasien Fandy Achmad Choeruddin;
38. Bukti P I,II-16A: Fotokopi dari fotokopi, Surat Asuransi Sinarmas MSIG life tanggal 27 Juni 2023 nomor. 60722/CLM/06/2023;
39. Bukti P I,II-17 : Fotokopi dari fotokopi, Dokumen RS. Pusat

Hal 40 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Pertamina, ringkasan pulang pasien Fandy

Achmad

Choerudin;

40. Bukti P I, II-18 : Fotokopi sama dengan aslinya, Putusan
Pengadilan

negeri Jakarta Selatan nomor. 349/
Pdt.G/2022/PN.

Jkt. Sel tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya,
Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah
dibubuhi meterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan,
yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Permintaan Asuransi
SMiLe Medika Ultima Plan Platinum D No.
2200100154;
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi, Polis SMiLe Medika Ultima
Plan Platinum D No. 37.229.2023.00158 tertanggal
10 Januari 2023;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sama dengan aslinya, Surat Keterangan
Ketua Rukun Tetangga 11 Agustus 2023;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sama dengan aslinya, Surat No.
2470/INV/X/2023 tertanggal 20 Oktober 2023;
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Permintaan
Asuransi SMiLe Medika Ultima Plan Platinum D
tertanggal 11 Januari 2023;
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Polis SMiLe Medika
Ultima Plan Platinum D No. 37.229.2023.00244
tertanggal 14 Januari 2023;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sama dengan aslinya, Surat Perihal
Ketidaklengkapan Dokumen No.
25545/CLM/04/2023 tertanggal 14 April 2023;

Hal 41 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



8. Bukti T-8 : Fotokopi sama dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Klaim No. 2218/INV/X/2023 tertanggal 11 Oktober 2023;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sama dengan aslinya, Surat Perihal Ketidaklengkapan Dokumen No. 73159/CLM/05/2023 tertanggal 30 Mei 2023;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sama dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Klaim No. 2002/INV/VII/2023 tertanggal 18 September 2023;
11. Bukti T-11 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Perihal Ketidaklengkapan Dokumen No. 60722/CLM/06/2023 tertanggal 27 Juni 2023;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sama dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Klaim No. 2004/INV/IX/2023 tertanggal 18 September 2023;

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan pada Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel)
2. Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan RS Abdul Radjak, RS

Hal 42 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Columbia Asia Pulo Mas, RS Columbia Asia, RS Permata Cibubur, RS Puri Cinere, RS Pertamina Pusat, RS Pusat Pertamina dan RS Cibitung Medika sebagai pihak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagaimana termuat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ke-1 mengenai Gugatan Kabur dikarenakan obyek dari Gugatan Aquo merupakan klaim dari 2 (dua) pertanggunggaan yang berbeda, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud eksepsi adalah tangkisan/bantahan yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima. Bahwa adapun eksepsi mengenai obyek gugatan aquo klaim dari 2 (dua) pertanggunggaan yang berbeda tidaklah menjadikan gugatan kabur dikarenakan obyek perkara tersebut berasal dari Penggugat yang berbeda akan tetapi memiliki hubungan hukum dengan Tergugat yang sama. Bahwa sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan maka tidaklah menjadi persoalan dalam 1 (satu) gugatan terdapat 2 (dua) klaim pertanggunggaan selama masing-masing memiliki hubungan hukum dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point ke-2 mengenai Kurangnya Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tidak dimasukkannya RS Abdul Radjak, RS Columbia Asia Pulo Mas, RS Columbia Asia, RS Permata Cibubur, RS Puri Cinere, RS Pertamina Pusat, RS Pusat Pertamina dan RS Cibitung Medika sebagai Tergugat menurut Majelis Hakim adalah merupakan kewenangan Para Penggugat, dikarenakan gugatan aquo adalah merupakan gugatan wanprestasi dimana pihak yang menurut Para Penggugat melakukan wanprestasi adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut maka eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah mengenai Klaim Asuransi yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebagai pemegang polis, oleh karenanya Tergugat dianggap telah melakukan Wanprestasi atas perjanjian Pertanggunggaan Asuransi milik Para Penggugat;

Hal 43 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat I telah melanggar ketentuan polis dikarenakan Penggugat I telah menyampaikan informasi yang tidak benar, Tergugat telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Polis, dan Para Penggugat telah salah dalam melakukan perhitungan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 163 H.I.R. Para Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang dalil gugatannya yang telah dibantah tersebut dan sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen-bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat I telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-18, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkaannya telah mengajukan Bukti Surat T-1 sampai dengan T-12;

Menimbang, bahwa Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang ada kaitannya dengan pokok perkara dan tidak akan mempertimbangkan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan aquo adalah mengenai Wanprestasi, selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut R. Subekti, wanprestasi dapat berupa beberapa jenis, yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, menyatakan "bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah. Atau dengan akta sejenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa maksud dari Pasal 1238 ini adalah perlunya surat perintah atau somasi untuk dijadikan dasar menentukan pada saat kapan seorang dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Segi-segi Hukum Perjanjian* dijelaskan yang dimaksud dengan somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditor kepadanya. Dalam somasi tersebut, kreditor menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata diatur tentang tuntutan wanprestasi suatu perjanjian. Hal ini hanya dapat dilakukan jika si berhutang telah diberi peringatan karena ia telah lalai dalam menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 1243 jo Pasal 1238 KUH Perdata tersebut Debitur belum dapat digugat ke Pengadilan atas wanprestasi jika debitur tersebut tidak pernah dinyatakan lalai berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Jika Kreditor menggugat tanpa debitur pernah dinyatakan lalai, baik melalui surat perintah maupun berdasarkan batas waktu dalam perjanjian, maka Pengadilan tidak dapat menerima gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat Yurisprudensi yang menyatakan bahwa somasi merupakan suatu kewajiban yang mendahului sebelum mengajukan suatu gugatan wanprestasi di pengadilan yaitu : Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/K/Sip/1956 menyatakan bahwa dikarenakan pihak Tergugat asli tidak ditegur terlebih dahulu oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Polis tidaklah ditentukan mengenai batas waktu dalam perjanjian dikarenakan waktunya adalah berdasarkan suatu keadaan dan juga berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, oleh karena itu perlu dilakukan somasi untuk memastikan kapan Debitur telah lalai melakukan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah melakukan somasi terlebih dahulu kepada Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Prematur yang menyebabkan

Hal 45 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Cacat formil dikarenakan Gugatan belum dapat diajukan ke Pengadilan sehingga mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,00; (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., dan Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim anggota,

Hakim Ketua

Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum

Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 46 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mory Sensy Siregar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp 35.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp 56.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
8. Sumpah	:	-----
Jumlah	:	Rp 261.000,00;

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 47 dari 47 Putusan Gugatan Perdata No.1198/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel